BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa;

b. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 58);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN DAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
13. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pemberi bantuan.

BAB II
JUMLAH ALOKASI BELANJA
Pasal 2

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya bersifat khusus untuk optimalisasi percepatan dan pemerataan pembangunan bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

(1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Bupati dan dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2021.

(3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer dari RKUD ke RKG masing-masing Gampong penerima bantuan.

BAB III
SYARAT PENYALURAN BELANJA

Pasal 4

(1) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan dalam Tahun Anggaran 2021 setelah Pemerintah Gampong mengajukan permohonan transfer yang ditandatangani oleh Keuchik, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

a. Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2021 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2021, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;

b. surat permohonan transfer;

c. kwitansi tanda terima;

d. Berita Acara Serah Terima;

e. surat pernyataan; dan

f. foto copy rekening koran Kas Gampong.

(2) Format dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing dalam Lampiran II.A, Lampiran II.B, Lampiran II.C dan Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Kaur Keuangan pada Gampong penerima, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam RKG dari RKUD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2021 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.

(2) Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2021 dan/atau dalam Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG Tahun Anggaran 2021, dalam hal Gampong tidak melakukan Perubahan APBG Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 7

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akahir 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 JANUARI 2021 M
12 JUMADIL AKHIR 1442 H

BESARAN DAN PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA BEBERAPA GAMPONG

No.	GAMPONG	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	PERUNTUKAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Babah Ceupan	Rp.40.000.000	Lanjutan Pembangunan Lantai Meunasah Gp. Babah Ceupan
2	Dayah Baro	Rp.30.000.000	Lanjutan Pembangunan Masjid An Nur
3	Panggong	Rp.30.000.000	Lanjutan Pembangunan Meunasah
4	Datar Luas	Rp.25.000.000	Mesjid Baiturrahim
5	Gampong Baroh	Rp.70.000.000	Pemasangan Paving Block Mesjid Al-Ikhlas
6	Sawang	Rp.50.000.000	Pembangunan Balai Pengajian Al- Ikhlas
7	Dayah Baro	Rp.35.000.000	Pembangunan Balai Pengajian Bustanul Huda
8	Lam Durian	Rp.25.000.000	Pembangunan Balee Seumeubeut
9	Padang Datar	Rp.15.000.000	Pembangunan Bilik Pesantren Sirajul Huda
10	Masen	Rp.40.000.000	Pembangunan Bilik Sulok
11	Glee Seubak	Rp.30.000.000	Pembangunan Box Culvert
12	Padang Datar	Rp.65.000.000	Pembangunan Mesjid

4

13	Panton Makmur	Rp.50.000.000	Pembangunan Mesjid Almunawarah
14	Leung Gayo	Rp.60.000.000	Pembangunan Mesjid Baiturrahim
15	Keude Panga	Rp.40.000.000	Pembangunan Meunasah Dusun Kulam Awe Gp Keude Panga
16	Lhok Timon	Rp.70.000.000	Pembangunan Plafon Masjid Syaikuna
17	Lhok Buya	Rp.65.000.000	Pembangunan Plafon Mesjid
18	Gampong Baro	Rp.60.000.000	Pembangunan Tempat Parkir Halaman Masjid Ahlulsunnah Waljamaah
19	Seumantok	Rp.50.000.000	Pembangunan TPA Nurul Sa'dah dan TPA Nurul Iman
20	Seumira	Rp.20.000.000	Pembangunan WC Untuk Dayah Jabal Nizam Tgk Di Bhai
21	Mon Mata	Rp.50.000.000	Peningkatan Pembangunan Meunasah Babul Maqfirah
22	Sango	Rp.45.000.000	Perlengkapan Mesjid Daraiissalam
23	Keutapang	Rp.50.000.000	Rehabilitasi Balee Seumeubeut
24	Gampong Blang	Rp.50.000.000	Rehabilitasi Balee Seumeubeut Al Istiqamah
25	Gunong Mantok	Rp.35.000.000	Rehabilitasi Meunasah
26	Lhuet	Rp.35.000.000	Rehabilitasi Tempat Wudhuk dan Toilet Meunasah Mubarak
27	Kuala Bakong	Rp.25.000.000	Rehabilitasi Tempat Wudhuk Dayah Nurul Yaqin
28	Lhok Timon	Rp.25.000.000	Rehabilitasi TPA Babul Huda

29	Cot Trap	Rp.50.000.000	Relief dan Cat Mesjid Baitul Hidayah
	JUMLAH	Rp.1.235.000.000	

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB